



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Majene, 1994, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorar, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Majene, 1994, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorar, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Majene, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal xxxxxxx M. bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxx1441 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, tanggal xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Termohon di Majene selama 4 (empat) bulan dan rumah orang tua Pemohon di Polewali Mandar selama 1 (satu) bulan, dan terakhir tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Termohon di Majene selama 3 (tiga) hari;
3. Bahwa dari perkawin Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak namun telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak bulan Maret tahun 2020 yang disebabkan Termohon seringkali menuntut kepada Pemohon tentang masalah ekonomi karena pada saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan dan Termohon juga tidak menghargai keluarga Pemohon dan sering merendahkan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Juli 2020, di mana antara Pemohon dan Termohon kembali bertengkar yang disebabkan karena persoalan yang sama sebagaimana disebut di atas;
6. Bahwa pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup dan rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi**, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan berkumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Marwan Wahdin, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Majene sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 4 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Mj yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada Hari Rabu tanggal xxxxxxx M. Bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxxx1441 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Termohon di Majene selama 4 (Empat) bulan dan rumah orang tua Pemohon di Polewali Mandar selama 1 (Satu) bulan, dan terakhir tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Termohon di Mejene selama 3 (tiga) hari;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniani anak namun telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*);
4. Bahwa pada poin 4 dalam surat Gugatan Pemohon sebagian benar sebagian tidak benar dimana Termohon sama sekali tidak pernah tidak menghargai dan merendahkan keluarga Pemohon, malah sebaliknya Tergugat sudah menganggap keluarga Pemohon sebagai keluarga selain sebagai Mertua;
5. Bahwa pada poin 5 tidak benar dimana pada tanggal 22 Juli 2020 tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar dan cekcok malah saat itu Pemohon dan Termohon saling chat, yang dimana Termohon keluar rumah bersama keluarganya ke rumah temannya dan Pemohon masih tidur di rumah orang tua Termohon, yang bunyi chat tersebut "Kalau bangunki langsung maki makan karna sudah saya siapkan piringta di meja makan" dan Pemohon membalas chat Termohon dengan bunyi "Iye sayang" dan dari itulah Termohon sangat bingung melihat gugatan Pemohon pada poin ini, Karena Termohon merasa hubungan antara Pemohon dengan Termohon rukun dan tidak ada masalah dalam rumah tangganya.
6. Bahwa tidak benar antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 Bulan dan yang benar Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 Bulan.
7. Bahwa pada kesimpulannya jawaban Termohon terhadap gugatan Pemohon merupakan alasan yang mengada – ada dan alasan yang tidak benar, dan malah dalam suatu hubungan Perkawinan seorang suaminya yang memberikan Nafkah Lahir maupun Bathin kepada istrinya dalam hal ini

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan hal itu sudah diatur dalam hukum pernikahan dan Hukum Islam, tapi hal tersebut Pemohon menjadikan alasan tersebut dalam gugatan Cerainya.

Dalam Rekonvensi

8. Bahwa Termohon dalam perkara ini merasa sangat dirugikan, dan Termohon ingin mengajukan tuntutan kepada Pemohon karena Termohon merasa haknya sebagai istri selama pernikahannya bersama Pemohon tidak pernah diberikan oleh Pemohon, adapun tuntutan Termohon kepada Pemohon antara lain :

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp.1.500.000
2. Nafkah Lampau selama 7 Bulan, tiap bulannya Rp. 750.000 * 7 = Rp. 5.250.000
3. Kenang – kenangan selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selama ini Rp. 15.000.000

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut di atas Termohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan tuntutan Termohon seluruhnya
2. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya;.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan dalam konvensi dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon pada dasarnya tetap mempertahankan dalil permohonan pemohon
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya oleh sebab itu menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban yang dikemukakan oleh Termohon kecuali yang diakui kebenarannya;
- Bahwa perihal jawaban Termohon pada point 4 Pemohon tetap pada permohonannya dengan tambahan keterangan, bahwa Termohon sering

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyumpahi ibu kandung Pemohon, agar cepat meninggal, dan akhirnya untuk menengkan diri Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Makassar selama 1 Minggu dan Termohon pergi mencari Pemohon ke Makassar akhirnya Pemohon kembali ke Majene, dan sebelum kejadian tersebut, ada kejadian Pemohon diusir oleh Termohon karena Pemohon disuruh meminta emas mahar ke orang tua Termohon, hingga akhirnya pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan terakhir ada kejadian saat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan Termohon untuk memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), akhirnya Termohon Marah hingga teriak-teriak di depan rumah;

- Bahwa, benar pada tanggal 22 Juli 2020 tidak terjadi pertengkaran, namun karena Pemohon selalu dihantui dengan sikap-sikap Termohon yang sebelumnya akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa ijin Termohon dan keluarganya;
- Bahwa, Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon, dan perihal tuntutan Termohon Pemohon tidak sanggup memenuhinya tersebut mengingat Pemohon memang belum bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, dan Pemohon hanya akan berusaha mememnuhi sebagai berikut:
 1. Nafkah lampau Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
 2. Nafkah iddah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang menjadi kesatuan dengan replik dalam rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengakui sebagian jawaban Termohon namun dalam jawaban Termohon yang kemarin tersebut Pemohon membantahnya sebagian lagi, maka dari ini Termohon ingin menjawab bantahan tersebut sebagai berikut :
 - Bahwa pada point 4 jawaban Termohon yang lalu yaitu Termohon memang mengeluarkan kata sumpah – sumpahin kepada Keluarga Pemohon karena Termohon sudah sangat merasa jengkel dengan sikap pemohon dengan keluarganya dimana Termohon sering menanyakan

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaaan Pemohon kepada orang tua Pemohon namun orang tua Pemohon seakan – akan menyembunyikan keberadaan Pemohon padahal orang tua Pemohon mengetahui keberadaan Pemohon yang selama itu Termohon selalu menanyakan kepada keluarga Pemohon telah lama pergi meninggalkan Termohon, dan Pemohon juga tidak datang – datang disaat orang tua Termohon dalam hal ini Bapak Termohon meninggal dunia, akhirnya Termohon merasa sangat marah dan terbebani bathin.

- Bahwa Bantahan Jawaban pada point 5 tersebut, alasan Pemohon dengan Termohon bertengkar pada Tanggal 17 Juli 2020 memang Termohon akui benar namun hari dan tanggal tersebut juga, setelah Shalat Ashar Sekitar Pukul 16.30 Pemohon dengan Termohon Kembali rukun dan dirukunkan oleh Orang Tua Termohon sendiri maka alasan Pemohon dalam bantahan jawaban Termohon tersebut sangat tidak masuk akal dan malah Pemohon sendiri mengakuinya dipersidangan.
 - Bahwa mengenai tanggal 19 Juni 2020 sangat tidak benar mengusir Pemohon, tetapi Termohon hanya bilang kepada Pemohon, kalau Pemohon memang merasa kesal, kamu naik saja dulu kerumah orang tua kamu untuk menenangkan dirinya (bukan mengusir), malah Termohon bisa buktikan chat dengan WA Termohon kepada Pemohon.
2. Bahwa adapun tuntutan dari Termohon, Termohon merasa sangat sedikit dan Termohon merasa selama ini kewajiban Pemohon terhadap Termohon yang Pemohon telah berikan kepada Termohon malah merasa tidak ada, maka dari itu Termohon memohon Tuntutan kepada Pemohon dari awal, namun karena Pemohon tidak menyanggupinya maka Termohon ingin menurunkan sedikit dari Tuntutan awal Termohon dimana sebagai berikut :
- Nafkah Iddah selama tiga bulan dari awal Rp. 1.500.000 menjadi 1.200.000
 - Nafkah Lampau selama Tujuh bulan dari awal Rp. 5.250.000 menjadi 3.500.000
 - Kenang – kenangan selama perkawinan dari awalnya Rp. 15.000.000 menjadi Rp. 10.000.000

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jawaban bantahan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Tuntutan Termohon
2. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap replik secara rekonvensi Termohon tersebut yang menjadi kesatuan dalam duplik dalam konvensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pajawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Majene, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Saksi 1 **Saksi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. XXXXX, Dusun XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Polman, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Termohon di Majene selama 4 (empat) bulan dan rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX karena diusir oleh orang tua Termohon

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan terakhir tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Termohon di Majene selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun hal tersebut tidak lama hanya sekitar 4 bulan yakni sampai bulan Ramadhan tahun 2020 namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal pernikahan, namun saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi tahu sejak bulan April 2020 sampai bulan Juni 2020 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sering terjadi selisih paham namun masih bisa dirukunkan karena saksi berusaha untuk merukunkan, dan yang puncaknya terjadi pada hari Jum'at sekitar tanggal 9 Juli 2020 sepulang dari sholat jum'at ada ramai-ramai di rumah ternyata Termohon teriak-teriak di luar hingga semua orang yang pulang sholat melihat akhirnya saksi minta semua untuk masuk kedalam, pada saat itu disebabkan karena masalah ekonomi, hal mana Termohon meminta uang kepada Pemohon namun Pemohon tidak mampu memenuhi permintaan Termohon karena Pemohon memang sejak awal belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan, hingga Termohon berteriak-teriak di depan rumah, dan membuat saksi malu, dan saat itu saksi berusaha merukunkan karena Pemohon bersikeras untuk tidak mau kumpul lagi dengan Termohon, akhirnya saksi suruh Termohon untuk memanggil orang tuanya untuk meluruskan persoalan rumah tangganya ini, kemudian datanglah bapak Termohon yang pada saat itu kasih nasihat dan menyampaikan yang sudah-sudahlah, dan akhirnya Pemohon dan Termohon mengantar orang tuanya tersebut ke Majene, namun Pemohon tidak bermalam, masih pulang ke rumah saksi dan keesokan harinya Pemohon masih kembali ke Majene, pada saat itu saksi tahu karena mencari tahu keberadaan Pemohon kepada Termohon dan ternyata membenarkan jika Pemohon sudah kumpul lagi dengan Termohon dan saksi menjadi tenang;

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak lama dari peristiwa tersebut ada kejadian lagi Pemohon lari dari Termohon, saksi tidak tahu sebabnya, yang saksi tahu pada saat itu Termohon ke dukun yaitu pada bulan Juli 2020;
- Bahwa, saksi tidak menjodohkan, perkawinan Pemohon dengan Termohon atas dasar suka-sama suka, bahkan saat pergi melamar saksi sudah berusaha menekankan kepada keluarga Termohon bahwa hingga saat saksi melamar Pemohon belum bekerja, namun keluarga Termohon menyatakan bahwa urusan pekerjaan itu urusan nomor 2 orang tua Termohon juga menyatakan bahwa Ia dulu juga tidak punya kerja, dan awal setelah menikahpun Pemohon dan Termohon seakan tidak terpisahkan makanya saksi tidak faham kenapa rumah tangga mereka jadi begini, bahkan membuat Pemohon pergi tanpa pamit;
- Bahwa, sebelumnya pernah Terjadi perselisihan yang saksi tidak ketahui sebabnya, saksi baru tahu setelah ada telepon dari Termohon menanyakan keberadaan Pemohon, dan pada saat itu sempat dirukunkan karena Termohon dan ayah kandungnya menjemput Pemohon, dan sempat kumpul lagi dan pada saat itu Termohon berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang tidak disukai Pemohon, saksi heran setiap di Majene Pemohon lari;
- Bahwa, kejadian Pemohon lari itu 2 kali yang pertama bulan Juni dan pada saat itu masih bisa dirukunkan dan Pemohon dijemput oleh Termohon dan orang tuanya sendiri, dan kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung, saksi hanya tahu karena Termohon menanyakan keberadaan Pemohon kepada saksi dan yang kedua pada bulan Juli 2020 setelah ada kejadian di Xxxxxxx;
- Bahwa, menurut penuturan Pemohon yang menyebabkan Pemohon pergi karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa tidak lama dari kejadian di Xxxxxxx Pemohon dan Termohon berhasil saksi damaikan dan atas permintaan orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun tidak lama setelah 3 (tiga) hari kemudian ada lagi kejadian dimana Pemohon menghilang lagi dan saksi betul-betul hilang kontak dengan Pemohon, dan kepergian Pemohon terjadi pada saat itu terdengar kabar Termohon pergi mencari dukun, dan baru Pemohon menghubungi saksi sekitar tanggal 31 Juli

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 saat Idul Adha dan pada saat itu Pemohon menyatakan ingin berpisah dengan Termohon dan tidak mau kumpul lagi;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 22 Juli 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi sebagai orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan dengan menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. xxxxx, Dusun xxx, Desa xxxxx, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Polman, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Termohon di Majene selama 4 (empat) bulan yakni sejak bulan Januari sampai bulan April 2020 dan kemudian bersama-sama pindah di XXXXXXX di rumah saksi orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan hal tersebut karena Termohon diusir oleh orang tuanya sendiri, saksi tidak tahu sebabnya namun yang pasti pernah orang tua Termohon menelepon kepada saksi menanyakan keberadaan Pemohon dan Termohon, dan pada saat itu orang tuanya menyampaikan bahwa Pemohon jangan membawa Termohon lebaran nanti kerumah orang tua Termohon karna sudah dianggap tidak ada, dan terakhir tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Termohon di Majene selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun hal tersebut tidak lama hanya sekitar 4 bulan

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sampai bulan Ramadhan tahun 2020 namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal pernikahan, saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi tahu pernah suatu saat sekitar bulan Juni 2020 Termohon menanyakan keberadaan Pemohon kepada saksi, padahal saksi tidak tahu, dan ternyata pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun pada saat itu masih bisa dirukunkan;
- Bahwa, pernah Terjadi perselisihan lagi hingga menyebabkan Pemohon pergi yang menurut penuturan Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa terakhir sekitar bulan Juli 2020 kembali terjadi pertengkaran dan hal tersebut terjadi di rumah saksi hal mana disebabkan karena masalah ekonomi, hal mana Termohon meminta uang kepada Pemohon namun Pemohon tidak mampu memenuhi permintaan Termohon karena Pemohon memang sejak awal belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan, hingga Termohon berteriak-teriak di depan rumah, dan membuat saksi malu, padahal sejak awal sebelum terjadi pernikahan saksi sudah menekankan bahwa anak saksi belum mempunyai pekerjaan, bahkan orang tua Termohon menjawab bahwa urusan pekerjaan nomor 2, karena dulupun beliau seperti itu, dan saat itu saksi berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk tidak mau berkumpul lagi dengan Termohon, akhirnya saksi suruh Termohon untuk memanggil orang tuanya untuk meluruskan persoalan rumah tangganya ini, kemudian datanglah bapak Termohon yang pada saat itu kasih nasihat dan menyampaikan yang sudah-sudahlah, dan akhirnya Pemohon dan Termohon mengantar orang tuanya tersebut ke Majene, namun Pemohon tidak bermalam, masih pulang ke rumah saksi dan keesokan harinya Pemohon masih kembali ke Majene, pada saat itu saksi tahu karena mencari tahu keberadaan Pemohon kepada Termohon dan ternyata membenarkan jika Pemohon berada dengan Termohon dan saksi menjadi tenang;

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama dari kejadian tersebut sekitar 3 (tiga) hari kemudian ada lagi kejadian dimana Pemohon menghilang lagi dan saksi betul-betul hilang kontak dengan Pemohon, dan kepergian Pemohon itu saksi ketahui karena Termohon menanyakan kabar Pemohon kepada saksi, dan baru pada bulan Desember tepatnya pada hari raya Iedul Adha baru Pemohon menghubungi saksi dan menyatakan pokoknya tidak mau kumpul lagi, dan sebelum mengajukan ke Pengadilan Agama ini saksi sudah berusaha menasihati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil dan karena saksi lihat sikap Pemohon yang aneh yang sering melamun dan kadang menangis akhirnya saksi menyerahkan seluruhnya kepada Pemohon untuk mengambil keputusan dalam hal kelangsungan kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 22 Juli 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi sebagai orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan dengan menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap bukti-bukti dari Pemohon tersebut Pemohon tidak membantahnya dan Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak ada lagi yang dapat diajukannya;

Bahwa, terhadap bukti-bukti dari Pemohon tersebut Termohon juga tidak keberatan, dan untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

Saksi 1 Saksi I Termohon konvensi/Penggugat reconvensi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. xxxx, Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi sedangkan Termohon bernama Termohon konvensi/Penggugat reconvensi;

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah menantu saksi dan Termohon anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi kemudian bersama-sama tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan terakhir tinggal bersama di rumah saksi lagi sebagai tempat tinggal terakhir pemohon dan Termohon sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon aman-aman saja;
- Bahwa, pada bulan 17 Juli 2020 baru saksi dengar ada masalah antara Pemohon dengan Termohon yang menurut penuturan Termohon kepada saksi disebabkan karena Termohon meminta uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada suaminya (Pemohon) namun Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan Termohon akhirnya terjadi perselisihan namun mereka rukun lagi;
- Bahwa, pada saat kejadian pada tanggal 17 Juli 2020 memang di Xxxxxxx, dan dirukunkan oleh almarhum suami saksi dan berhasil kemudian Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah saksi bahkan masih sering tidur bertiga bersama saksi di siang hari dan salin bersenda gurau dan saksi lihat mereka baik-baik saja;
- Bahwa, dan berselang 3 malam rukun yakni tepatnya pada 22 Juli 2020 tiba-tiba Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi, tanpa saksi tahu penyebabnya, dan sejak kepergian Pemohon tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohonlah yang pergi;
- Bahwa sejak pergi Pemohon tidak pernah lagi menemui Pemohon maupun kasih kabar, bahkan saksi baru lihat kembali Pemohon di ruang sidang ini, sehingga tidak lagi terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon bahkan Pemohon tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa Saksi duduh berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **Saksi II Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jl. xxxx, Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sedangkan Termohon bernama Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian bersama-sama tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan terakhir tinggal bersama di rumah Termohon lagi sebagai tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon aman-aman saja;
- Bahwa, setahu saksi pada bulan Juli 2020 tiba-tiba Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan orang tua Pemohon dan saksi tidak tahu penyebabnya, dan sejak kepergian Pemohon tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohonlah yang pergi;
- Bahwa sejak pergi Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon maupun kasih kabar, bahkan saksi juga baru lihat kembali Pemohon di ruang sidang ini, sehingga tidak lagi terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon bahkan Pemohon tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selain bukti saksi tersebut diatas Termohon menyatakan bahwa tidak akan mengajukan bukti berupa apapun lagi dan mencukupkan bukti-bukti Termohon tersebut serta bukti-bukti dari Pemohon;

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan Pemohon serta menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi, dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap kali persidangan, dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Marwan Wahdin, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Majene sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan perceraian Pemohon dengan Termohon adalah sejak bulan Maret 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering menuntut kepada Pemohon tentang masalah ekonomi dan pada saat itu Pemohon belum mempunyai pekerjaan, selain itu Termohon tidak menghargai dan sering merendahkan keluarga Pemohon, yang puncaknya terjadi pada 22 Juli 2020 kembali terjadi pertengkaran dengan sebab yang sama akhirnya Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada dasarnya telah mengakui dan membenarkan bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal bahkan Termohon secara implisit membenarkan perihal penyebabnya, meskipun dengan bantahan perihal penyebab selain masalah ekonomi yaitu tentang penyebab tidak menghargai orang tua Pemohon, dan perihal tersebut Termohon menyatakan secara tegas telah menganggap orang tua Pemohon adalah orang tuanya dan Termohon juga membantah perihal lamanya pisah tempat tinggal serta penyebabnya hal mana menurut Termohon telah terjadi selama 7 (tujuh) bulan dan yang pergi Pemohon dan Termohon tidak tahu apa sebabnya karena pada saat itu Termohon sedang keluar dan masih berkomunikasi baik dengan Pemohon, dan secara implisit tergambar kerelaan Termohon untuk bercerai dengan Pemohon dengan adanya pengajuan tuntutan balik kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, dengan bantahan bahwa Termohon menyumpahi orang tua Pemohon dengan menyatakan semoga ibunya cepat meninggal, selain itu Termohon juga sempat mengusir Pemohon yang disebabkan karena Termohon meminta Pemohon untuk meminta emas mahar kepada orang tua Termohon Termohon hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 1 Minggu ke Makassar, dan Pemohon menyatakan dengan tegas tetap ingin cerai dengan Termohon;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon atas Replik Pemohon, Termohon menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, bahwa Termohon menyatakan ucapan seperti itu karena Termohon merasa jengkel terhadap sikap Pemohon dan keluarganya yang sering seakan-akan menyembunyikan keberadaan Pemohon pada saat Termohon berusaha terus untuk mencari Pemohon, dan perihal mengusir Termohon membantah dengan klausul bahwa bukan mengusir namun untuk sekedar menenangkan diri;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, dan pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa perihal perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon tersebut justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Pemohon harus membuktikan

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P, telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal xxxxxx, yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan menurut saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon namun belum dikaruniai keturunan, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin ke

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan poin ke (3) surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan sikap Termohon yang kurang baik dengan orang tua Pemohon serta telah pisah tempat tinggal antara keduanya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi, **Saksi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi** dan **Saksi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**, di depan sidang menyatakan bahwa, kedua saksi Pemohon menyatakan tahu langsung perihal Pemohon dan Termohon yang telah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, hal mana Pemohon tidak bisa memenuhi tuntutan Termohon karena Pemohon belum bekerja, hingga akhirnya terjadi pertengkaran sampai Termohon berteriak-teriak di depan rumah saksi, dan keduanya juga tahu secara langsung bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah lama pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Juli 2020 karena Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon, serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga kesaksian antara 2 (dua) orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian cukuplah sebagai bukti, maka sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi **Saksi I Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi** dan **Saksi II Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi** saksi I Termohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tanpa tahu sebabnya bahkan saksi I Pemohon menyatakan bahwa memang pernah ada cekcok sekali karena Termohon minta uang sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) namun Pemohon tidak mampu memenuhinya, namun keduanya berhasil dirukunkan, dan berselang tidak lama tiba-tiba Pemohon pergi tanpa pamit dan

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin Termohon yang menyebabkan terjadinya isah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga kini telah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan. sehingga kesaksian antara 2 (dua) orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian cukuplah sebagai bukti, maka sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pemohon, Termohon juga pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah (Broken Mariage), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Pemohon juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan juga fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan keretakan atau ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan / permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduabelah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan keduabelah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir akan tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga, sehingga kalau kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri, maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan, dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan bathin;

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan perlu pula mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang bahwa dalam kesimpulan Pemohon telah tetap dan kokoh mempertahankan dalil permohonannya dan bersikeras untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian dapat dikabulkan, dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam pembahasan rekonvensi ini Termohon dalam konvensi adalah sebagai Penggugat rekonvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat dan Pemohon dalam konvensi adalah sebagai Tergugat rekonvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat, hal ini mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersama jawaban tertulisnya Penggugat juga mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Oleh karena Termohon dalam perkara ini merasa sangat dirugikan, dan Termohon ingin mengajukan tuntutan kepada Pemohon karena Termohon merasa haknya sebagai istri selama pernikahannya bersama Pemohon tidak pernah diberikan oleh Pemohon, adapun tuntutan Termohon kepada Pemohon antara lain:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp.1.500.000
2. Nafkah Lampau selama 7 Bulan, tiap bulannya Rp. 750.000 * 7 = Rp. 5.250.000
3. Kenang – kenangan selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selama ini Rp. 15.000.000;

Menimbang, bahwa secara formil gugatan balik Penggugat disampaikan dalam acara jawab menjawab dan sebelum acara pembuktian maka gugatan balik tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan (2) R.Bg, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima dan dapat diperiksa bersama dengan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang menjadi kesatuan dengan repliknya dalam Konvensi

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil posita gugatan rekonvensi Penggugat, namun tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dan Tergugat akan berusaha memenuhi tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut;

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
2. Nafkah lampau selama 7 bulan sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan replik rekonvensinya yang menjadi kesatuan dengan duplik konvensi Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan secara tegas tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawab menjawab perihal gugatan rekonvensi ini tidak ada kesepakatan maka Majelis hakimlah yang akan mempertimbangkan lebih lanjut, perihal tuntutan rekonvensi Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Majelis Hakim akan mulai mempertimbangkan terlebih dahulu perihal tuntutan Penggugat pada point 2 yang berupa nafkah lampau (madiyah), majelis Hakim akan memperimbang sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai nafkah madiyah, apakah bisa dikabulkan atau tidak setidaknya ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni (1) apakah Penggugat rekonvensi selama 6 bulan terbukti tidak pernah diberi nafkah sehingga berhak untuk memperoleh nafkah madiyah; dan (2) apakah jumlah nilai tuntutan nafkah madiyah berdasarkan asas kemampuan dan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terkait aspek hukum pertama bahwa apakah Penggugat rekonvensi selama 6 enam bulan terbukti tidak pernah diberi nafkah sehingga berhak untuk memperoleh nafkah madiyah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya untuk rekonvensi secara lisan yang menjadi kesatuan dengan replik untuk konvensi menyatakan secara tegas bahwa pada saat itu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut dapat dinilai sebagai pengakuan bahwa benar Tergugat selama Penggugat di tinggal oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, perihal alasan karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami hal ini juga terjawab sendiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 311 Rbg. Pengakuan adalah bukti yang otentik dengan nilai sempurna dan mengikat dan hal ini dapat memberatkan bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terbukti Penggugat rekonvensi selama 6 enam bulan Penggugat tidak pernah diberi nafkah sehingga dapatlah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat berhak untuk memperoleh nafkah madiah;

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek kedua bahwa apakah jumlah nilai tuntutan nafkah madiah berdasarkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup atau tidak, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada isteri harus mempertimbangkan dua asas yaitu asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup;

Menimbang bahwa asas kemampuan adalah jumlah nafkah harus didasarkan kepada gaji dan penghasilan yang nyata yang diperoleh oleh Tergugat rekonvensi setiap bulan sehingga Tergugat rekonvensi mampu untuk memenuhi nafkah nafkah tersebut;

Menimbang bahwa asas kemampuan ini didasarkan kepada doktrin hukum Islam bahwa seseorang tidak boleh dibebani sesuatu yang diluar batas kemampuannya karena akan menimbulkan madllarat dan ketidakadilan, sebagaimana firman Allah dalam Aqur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan bukti berupa apapun sementara Tergugat dalam persidangan menyatakan bahwa penghasilan Tergugat pada saat ini hanya bergantung kepada kedua orang tuanya karena belum mempunyai pekerjaan tetap, dan pengakuan Tergugat tersebut juga ditunjang dengan keterangan saksi Tergugat maupun saksi Penggugat sehingga majelis berpendapat hal tersebut harus dinyatakan sebagai fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas terbukti bahwa Tergugat rekonvensi sekarang belum mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah jumlah tuntutan nafkah madiah itu sesuai dengan asas kepatutan hukum atau tidak, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepatutan disini adalah apakah jumlah nafkah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi tersebut sesuai dengan standar kelayakan hidup di daerah Majene serta mencerminkan hak-hak nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap istri;

Menimbang bahwa perlunya mempertimbangkan aspek kepatutan hukum bertujuan untuk menentukan hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat dan agar tidak terjadi kezaliman menerapkan hukum baik kepada suami maupun kepada isteri;

Menimbang bahwa aspek ini penting untuk dipertimbangkan berdasarkan alasan agar tidak mengurangi hak yang seharusnya diperoleh atau melebihi yang bukan haknya pada isteri, dan tidak berbuat zalim pada suami dengan membebani yang bukan kewajiban atau melebihi yang bukan menjadi bebannya;

Menimbang bahwa kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada isteri setidaknya minimal meliputi nafkah untuk makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal. Ketiganya harus diberikan berdasarkan asas kepatutan hukum tidak mungkin seseorang bisa hidup dengan patut dan layak sebagai seorang manusia, jadi tidak hanya dipenuhi dari unsur makanan pokok saja tanpa punya pakaian dan tempat tinggal karena itu merupakan kebutuhan yang bersifat darurat atau sangat dasar bagi seorang manusia;

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jika ditarik garis merah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dengan kondisi yang demikian majelis hakim berpendapat kewajiban Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sudah ditunaikan sebagian yaitu nafkah dalam bentuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, nafkah yang belum dibayar oleh Tergugat rekonvensi adalah nafkah dalam bentuk pemberian makanan pokok dan pakaian;

Menimbang, bahwa dari tiga bentuk nafkah tersebut, porsi terbesar yang harus dipenuhi setiap bulan adalah untuk makanan pokok dan tempat tinggal, sedangkan untuk pakaian porsinya kecil tidak harus bersifat bulanan. Jika kelayakan hidup di Majene sebulan adalah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ketiga bentuk nafkah tersebut, maka nafkah yang belum dibayar oleh Tergugat rekonvensi adalah setengah dari jumlah tersebut yaitu Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa nilai diatas jika Majelis Hakim tarik garis merah dengan jawab menjawab dalam Rekonvensi Penggugat dan Tergugat diatas maka jumlah nilai yang bisa dinilai patut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah tersebut juga sesuai dengan replik Penggugat dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa perihal fakta hukum diatas bahwa Tergugat yang belum mempunyai penghasilan karena tidak memiliki pekerjaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakpunyaan pekerjaan tidak serta merta menghilangkan atau setidaknya tidaknya menggugurkan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya untuk kelangsungan hidup istrinya tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tetap harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa meskipun dalam fakta hukum dalam Konvensi diatas terbukti antara Pemohon dan Termohon terbukti telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan yakni sejak bulan Juli 2020 namun hal tersebut majelis hitung hanya nsampai diajukannya permohonan cerai Tergugat ke Pengadilan saja, sedangkan dalam proses persidangan hingga dijatuhkannya putusan ini telah memakan waktu sekitar 1 bulan oleh sebab itu tersebut keberlangsungan hidup Penggugat dalam

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi proses perceraian ini masih menjadi tanggungan Tergugat, oleh sebab itu nafkah madiyah yang tetap harus menjadi tanggungan Tergugat selama 7 bulan dengan demikian tuntutan rekonvensi Penggugat untuk membayar nafkah madiyah selama 7 bulan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa atas dasar asas kemampuan dan asas kepatutan hukum diatas maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah lampau isteri yang belum dibayar (nafkah madiyah) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 7 bulan;

Menimbang, bahwa penghukuman suami untuk membayar nafkah lampau yang belum dibayarkan ini sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 80 ayat (4) yang mengatur bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, gugatan rekonvensi tentang nafkah madiyah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tuntutan Rekonvensi Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah, maka sebelumnya akan Majelis pertimbangkan perihal berhak tidaknya Penggugat memperoleh nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami **incasu** Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena talak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda , kecuali bekas isteri tersebut "*qabla ad-dukhl*";

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. memberi nafkah *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah. Kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut di muka telah nyata bahwa Penggugat adalah dalam status ***ba'da ad-dukhul*** dan tidak ternyata melakukan tindakan ***nusyuz*** kepada Tergugat, karena ternyata perpisahan antara keduanya bukan karena kehendak Penggugat melainkan karena terjadinya kesalahpahaman antara keduanya, bahkan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama terakhir adalah Tergugat sendiri atas kemauannya sendiri dan yang demikian Majelis menilai tidak dapat dikualifisir sebagai tindakan *nusyuz*, maka Penggugat dipandang patut dan layak memperoleh jaminan nafkah, baik nafkah *madiyah* maupun nafkah iddah serta mut'ah dari Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yakni :

1. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabla dukhul maka Iddah ditetapkan 130 hari;
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);
3. Apabila putus karena perceraian sedang janda dalam keadaan hamil maka iddah Iddah ditetapkan sampai melahirkan;
4. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka iddah ditetapkan sampai melahirkan

Menimbang bahwa konstruksi berpikir yuridis dalam kasus ini dapatlah ditetapkan Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sehingga bisa dikategorikan sedang tidak hamil dan belum monopouse, yang berarti masuk katagori wanita haid maka harus diterima pernyataan tersebut sebagai suatu yang benar, karena dalam semua tahapan persidangan dalam hal ini tidak pernah ada bantahan;

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari analisis tersebut yang demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat rekonvensi tidak hamil atau belum monopause jika dihubungkan dengan klasifikasi di atas, maka Penggugat rekonvensi masuk katagori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurang nya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul;
2. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, perihal besar nilainya pertimbangannya tidak lepas pada asas kepatutan dan kemampuan si penyandang kewajiban;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah madiyah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan iddah sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum iddah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dapatlah diambil kaidah bahwa besarnya kewajiban bekas suami *incasu* Tergugat sebagai akibat perceraian haruslah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, oleh sebab itu majelis menentukan besarnya iddah tidak boleh hanya sesuai dengan keinginan Penggugat karena harus memenuhi unsur kemampuan dan kesanggupan ekonomi Tergugat, namun dalam perkara aquo jika Majelis memutuskan besarnya nafkah sebagaimana keinginan Tergugat maka nilai kepatutan strata sosialpun bagi Penggugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perihal kondisi Tergugat sekarang memang belum bekerja dapat sebagai acuan majelis hakim dalam menentukan perihal nilai kepatutan dan kemampuan bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa senada dengan pertimbangan tentang nafkah madiyah perihal fakta hukum kondisi Pemohon yang belum bekerja sebagaimana tersebut

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakpuan pekerjaan tidak serta merta menghilangkan atau menggugurkan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya guna kelangsungan hidup istrinya tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tetap harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan rekonvensi yang menjadi kesatuan dengan kesimpulan dalam konvensi baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak sepakat perihal gugatan rekonvensi dan tetap pada dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kedua unsur tersebut sesuai dengan strata sosial Penggugat serta tidak meninggalkan unsur kemampuan ekonomis Tergugat maka Majelis hakim memandang patut jika disamakan dengan nafkah madiyah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya x 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat perihal Mut'ah yang dalam hal ini Penggugat meminta Tergugat membayar mut'ah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan kemudian dalam replik dan kesimpulannya secara rekonvensi telah diturunkan menjadi Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam hal ini Tergugat juga sama memberikan jawaban duplik serta kesimpulan rekonvensinya hanya bisa berusaha memenuhi RP 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi hukum Islam, Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan di atas dihubungkan dengan pokok perkara aquo, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunnah bukan hal yang wajib;

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sedang mengenai pemberian mut'ah yang sunat, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan asas kebajikan tersebut dalam hal terjadinya cerai talak perlu dilaksanakan dengan cara yang baik dalam segala segi, sifat dan caranya melakukan perbuatan hukum talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya dalam kaitannya dengan penentuan pemberian mut'ah harus berlandaskan dan ditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan suami sebagaimana telah digariskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta surah Al-Ahzab ayat 49;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dasar pembebanan nafkah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan patokan kemampuan harus berdasarkan penghasilan dan jumlah penghasilan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan terbukti;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah madiyah dan nafkah iddah juga dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan mutah sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum mutah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tentang mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi mutah kepada Penggugat rekonvensi dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas isteri yang nota bene kaum perempuan, maka Pengadilan Agama Majene memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran nafkah madiyah, iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat sebagian;

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Penggugat untuk memberi mut'ah kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
5. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 7 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Marwan Wahdin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Anisa Pratiwi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).



Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)